

**PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU DUGAAN  
KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH PIHAK KEPOLISIAN DI  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

***ARREST AND DETENTION TOWARDS THE ALLEGED PERPETRATOR  
OF THE POSSESSION OF FIREARMS BY THE POLICE IN THE  
DISTRICT OF KUTAI KARTANEGARA***

**Novia Pratiwi<sup>1</sup>, Bruce Anzward<sup>2</sup>, Rosdiana<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

Novpratiwi11@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji penangkapan dan penahanan terhadap pelaku dugaan kepemilikan senjata api oleh pihak kepolisian di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan peraturan perUndang-Undang. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan penelusuran bahan hukum dan bahan kepustakaan terkait prosedur penangkapan serta penahanan terhadap pelaku tindak pidana apabila terjadi perubahan tindak pidana dalam proses penyidikan. Rumusan masalah dari penulisan ini apakah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku dugaan kepemilikan senjata api sesuai dengan peraturan perUndang-Undang berdasarkan peraturan perUndang-Undang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait pelaksanaan kegiatan penangkapan serta penahannya bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP yakni tidak adanya bukti permulaan yang cukup, tidak melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, melakukan perubahan BAP dan tidak sesuai dengan pertimbangan yang baik. Saran penulis terhadap pihak kepolisian dalam hal ini Polda semestinya lebih teliti dalam melakukan proses penyelidikan dan dapat meminimalisir atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terkait bukti maupun data yang diperoleh secara langsung. Serta upaya dari Direktur Reserse Kriminal Umum dalam memberikan bimbingan secara teknik pada tingkat Polda dan Polres secara langsung atau tertulis.

**Kata Kunci:** Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Senjata api

**ABSTRACT**

*This study examines arrest and detention towards the alleged perpetrator of the possession of firearms by the police in the District of Kutai Kartanegara under statutory regulations. The research approach uses a normative juridical approach, which is an approach based on the search of legal and library materials related to the procedure of arrest and detention of perpetrators of criminal offenses in the event of a change in the criminal act in the investigation process. The formulation of the problem from this writing is whether the arrest and detention by the police of the alleged perpetrators of firearms ownership under based on statutory regulations. The results of this study stated that the Criminal Procedure Code (KUHAP) related to the implementation of arrest and detention activities is contrary to Article 17 of the Criminal Procedure Code, namely the absence of sufficient preliminary evidence, not conducting an examination as a suspect, making changes to the BAP and not in accordance with good considerations. The writer's suggestion to the police, in this case, the Regional Police should be more thorough in conducting the investigation process and can minimize arbitrary actions taken related to evidence and data obtained directly. And the efforts of the Director of the General Criminal*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

## Artikel

*Investigation in providing technical guidance at the regional police and police station level in person or writing.*

**Keywords:** *Investigation, Detention, Firearms*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berisi berbagai ketentuan hukum acara pidana, salah satunya mengenai prosedur yang dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat.<sup>4</sup> Upaya tersebut antara lain pada BAB V Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP tentang penangkapan dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP tentang penahanan mensyaratkan bahwa penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan tersebut harus dilakukan oleh dan atas perintah penyidik.

Adapun fungsi penegakan hukum meliputi tindakan yaitu:<sup>5</sup>

1. Penyelidikan-penyidikan (*investigation*);
2. Penangkapan(*arrest*) penahanan (*detention*);
3. Persidangan pengadilan (*trial*) dan
4. Pidana (*punishment*).

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Masyarakat dan Advokat atau Pengacara. Sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses

sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan.<sup>6</sup>

Pada penyidikan terdapat kegiatan penyidik yang menjadi satu rangkaian yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas kepada penuntut umum yang diatur dalam KUHAP.

Penangkapan ataupun penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan, tanpa menjalankan prosedur yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan tersebut akan membuka ruang adanya gugatan praperadilan dari pihak tersangka yang merasa dirugikan. Praperadilan adalah suatu mekanisme kontrol terhadap kewenangan pejabat peradilan yang menggunakan upaya paksa, sehingga dapat dibuktikan sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan tersebut.<sup>7</sup>

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 30 Desember 2017 telah terjadi penangkapan terhadap kasus perkara tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, sesuatu senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh pelaku berinisial (MJ). Hal ini berawal ketika pihak kepolisian Kutai Kartanegara (Polres Kukar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku memiliki senjata api tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Pada hari itu juga pihak kepolisian melakukan penangkapan

<sup>4</sup>Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Ghalia Indonesia, 2009), hlm 77.

<sup>5</sup>M. Harahap Yahya, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP," *Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1985, hlm 90.

<sup>6</sup>Tolib Effendi, "Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara," *Pustaka Yustisia, Yogyakarta*, 2013, hlm 13.

<sup>7</sup>Wisnubroto Al and G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), hlm 78.

## Artikel

dengan menggunakan mobil Densus 88, dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan pada saat melakukan proses penangkapan pihak kepolisian tidak melakukan pemeriksaan tersangka terhadap pelaku dugaan kepemilikan senjata api.

Setelah dilakukan tindakan pengeledahan di dalam lemari atau rak buku yang berada di ruang keluarga rumah tersangka dan ditemukan barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan laras yang terbuat dari pipa warna silver dan ganggang terbuat dari kayu. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup hal ini diduga keras tersangka melakukan tindak pidana. Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau peledak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Trg pada bulan Februari Tahun 2018 dimana hakim berpendapat bahwa tindakan penyidik yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka sudah sesuai dengan berkas perkaranya yang sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri tanpa memahamii tindakan penyidikan dalam proses penangkapan serta penahanannya sah atau tidaknya penangkapan serta penahanan tersebut.

Penyidik merubah Pasal yang disangkakan kepada tersangka yang semula tentang sangkaan tindak pidana terorisme menjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 45 ayat (4) Jo, Pasal 27 ayat (4) dan atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi Elektronik dan tidak memiliki surat izin kepemilikan senjata api. Disini penulis menarik dengan tindakan prosedur penangkapan serta penahanan yang dilakukan terhadap tersangka.

Terdapat jurnal berisi isu pembahasan yang serupa dalam jurnal LAW REFORM Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016 yang ditulis oleh peneliti yaitu berjudul IDE DASAR KESEIMBANGAN DALAM PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN OLEH KEKUASAAN KEHAKIMAN di INDONESIA (Program Studi Magister Ilmu Hukum) oleh penulis Saddam Setia Gultom dan RB. Sularto, Universitas Ponegoro. Namun pembahasan yang diangkat mengkaji dasar keseimbangan dalam penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan adalah keseimbangan antara masyarakat/individu/tersangka dengan aparat penegak hukum serta keseimbangan antara tersangka dengan masyarakat, tujuannya tidak lain adalah untuk perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, sedangkan penelitian penulis membahas secara spesifik tentang prosedur penangkapan serta penahanan sah atau tidaknya prosedur tersebut dilakukan terhadap tersangka.

### B. Rumusan Masalah

Apakah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku dugaan kepemilikan senjata api sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal

## Artikel

ini penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa perundang-undangan terkait penangkapan serta penahanan terhadap pelaku dugaan kepemilikan senjata api di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Penyelidikan

Pengertian penyelidikan jika ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, sehingga tindakan penyelidikan merupakan suatu tindakan yang sangat penting karena dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.<sup>8</sup>

#### 2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Ketentuan tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Serta dapat menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due process of law* yang merupakan ciri suatu negara hukum.<sup>9</sup>

Sebagaimana penyidik yang memulai melakukan penyidikan dalam suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP penyidik menunjukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilampiri laporan polisi, resum BAP saksi, resum BAP tersangka, Berita Acara Penangkapan, Berita Acara penahanan, Berita Acara penggeledahan dan Berita Acara penyitaan.

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan

<sup>8</sup>Moch Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme* (Mandar Maju, 2005), hlm 30.

<sup>9</sup>Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)* (Sinar Grafika, Jakarta, 2008).

tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.

Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, artinya pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya.<sup>10</sup>

### 3. Pengertian penangkapan

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### 4. Pengertian Penahanan

Secara langsung tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan tujuan penahanan. Akan tetapi, jika melihat isi dari Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat memberikan petunjuk

bahwa tujuan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Penahanan merupakan suatu tindakan darurat yang dilakukan dalam keadaan yang sangat diperlukan. Penahanan berkaitan langsung dengan Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan bergerak seseorang maka perlu pembatasan terhadap kewenangan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

### 5. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab yang berarti keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, dan dipersalahkan sebagai sikap dari diri sendiri atau pihak lain. Menelaah kata “tanggung jawab” sebagaimana seperti rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum yang dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dipersalahkan, dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap diri sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Pertanggungjawaban atau konsep *liability* menurut Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula pada masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban hukum pidana

<sup>10</sup>Bambang Hartono, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): hlm 32.

disebut sebagai *criminal responsibility, criminal law liability*.

Sistem hukuman di hukum pidana sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut:

- a. Hukuman Pokok (*Hoofdsstraffen*)
  - 1) Hukuman mati;
  - 2) Hukuman penjara;
  - 3) Hukuman kurungan;
  - 4) Hukuman denda.
- b. Hukuman Tambahan (*Bijkomendestrafen*)
  - 1) Pencabutan hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Di dalam hukum pidana dikenal adanya peristiwa pidana atau biasa disebut sebagai tindak pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya, yang meliputi:

- a. Obyektif  
Yaitu suatu tindakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif adalah tindakannya.
- b. Subyektif  
Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat pada unsur ini mengutamakan adanya pelaku seorang atau beberapa orang.
- c. Asas Hukum Pidana  
Perkembangan hukum pidana dengan aturan atau norma juga

mengenai sanksi pidana itu semakin maju dan berkembang dengan mempertajam arti penting aspek "*daad*" dan aspek "*dader*" baik yang berdiri sendiri ataupun yang terpadu. Dari kedua aspek tersebut, karena sedemikian arti pentingnya masing-masing aspek tersebut dipertajam unsur keilmuannya, dengan membuat konstruksi hukum bahwa suatu tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan sebagai delik harus terdiri dari bagian perbuatan pidana dan bagian dari pertanggungjawaban pidana oleh orang sebagai si pembuat.

Apabila kajian tentang sanksi pidana akan dilakukan secara mendalam, maka mau tidak mau harus mengerti mata rantai yang bermuara dari bagian pertanggungjawaban pidana dengan unsur kesalahan untuk dapat dipidananya sebagai seseorang sebagai pembuat. Konsep dasar ini menjadi sumber kekuatan dari asas kesalahan bukan dari asas legalitas yang terjebak dari rumusan dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 6. Tinjauan umum tentang Senjata api

### a. Pengertian senjata api

Senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat Pidana.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 berbunyi, "Barangsiapa,

yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan Peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan senjata api selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh kepolisian. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Surat Keputusan kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-organik.

b. Pengertian munisi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa, munisi segala pengisi senjata api seperti mesiu, peluru Undang-

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak tidak memberikan definisi mengenai munisi, melainkan hanya menunjuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Senjata Api 1936. Dalam Pasal 1 angka (1), baik bagian A maupun bagian B, dari Undang-Undang Senjata Api 1936 ini dikatakan "Apabila di dalam Undang-Undang ini atau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang munisi, maka termasuk di dalam pengertian itu juga bagian-bagian munisi, seperti *selong-song-selongsong* peluru, penggalakpen, dan galak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusakkan kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal."

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 maupun Undang-Undang, Senjata Api 1936 tidak memberikan definisi tentang apakah munisi itu. Dalam kedua peraturan ini hanya disebutkan termasuk juga ke dalam pengertian munisi dan seterusnya. Dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam menjelaskan, mengenai pengertian senjata api, maka pengertian munisi dapat diambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Sesudah itu barulah benda-benda yang termasuk juga ke dalam, pengertian munisi sebagaimana yang disebutkan dalam, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Senjata Api 1936.

Pengertian munisi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api pengertian bahan peledak dicakupkan di bawah pengertian senjata api. Uraian di atas menunjukkan bahwa terutama mengenai senjata api, beberapa undang-undang memberikan pengertiannya masing-masing mengenai istilah tersebut. Diantara undang-undang itu terdapat perbedaan mengenai luasnya dan pembatasan pengertian senjata api.

c. Pengertian bahan peledak

Mengenai pengertian bahan peledak dikatakan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 8 September 1893, yang telah diubah kemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk.

## II. PEMBAHASAN

### A. PENANGKAPAN WAJIB DIDASARKAN PADA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

Berdasarkan tentang sahnya penangkapan yang dimana telah diatur di

dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penangkapan yaitu:

1. Pertama, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan. Pasal 16 angka (1) KUHAP yang berbunyi untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Kedua, alasan penangkapan Berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan diperbolehkan jika memang terdapat cukup bukti. Dengan mengacu kepada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, frase ini dimaknai sebagai seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu, sehingga dalam praktik hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik.

Maka, perlu ada definisi yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup, misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah penyidik jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain meminimalisir penggunaan subjektifitas penyidik atau penyidik dalam melakukan penangkapan, juga agar penangkapan yang dilakukan penyidik tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa.

3. Ketiga, tata cara penangkapan. Penyidik atau penyidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak diperlukan. Tapi, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat di dalam Pasal 18 angka (3) KUHAP yang berbunyi tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana di maksud dalam angka 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Penangkapan tidak diadakan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut

tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

4. Keempat, jangka waktu penangkapan Pasal 17 KUHAP yang berbunyi perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Ini artinya, penyidik atau penyidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Penangkapan yang dilakukan lebih dari 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan alat bukti yang sah, maka bukti permulaan yang cukup dalam tahapan penangkapan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim harus diukur secara kualitatif. Dalam hal ini di dalam tahapan penangkapan, bukti permulaan yang cukup tersebut benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. Penjelasan hukum tentang bukti permulaan yang cukup menjelaskan bahwa pada dasarnya, fungsi bukti permulaan yang cukup dapat di klasifikasikan atas dua (2) kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus. Indonesia telah memiliki perangkat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Isu Ham merupakan isu yang tidak boleh dilepaskan dalam pemberantasan terorisme. Asas yang berlaku terhadap undang-undang terorisme ialah asas *leg specialist derogate lege*

## Artikel

*generale*, dengan demikian kewenangan yang dimiliki penyidik berbeda dengan kewenangan penyidik dalam kasus kejahatan biasa. Mengingat terorisme termasuk katagori tindak pidana khusus, maka proses pemeriksaannya diatur secara khusus. Pada esensinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat (1) bahwa, "Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."<sup>11</sup>

Berdasarkan salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Usaha Tani RT.18 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kalimantan Timur. Tersangka ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian khususnya Densus 88 yang dalam hal ini memiliki kewenangan mengenai kasus terkait terorisme.

Pihak Kepolisian hanya menggunakan bukti permulaan yakni berupa video tersangka, yang sedang memegang senjata api rakitan dengan menutup wajah tersangka hal ini diketahui oleh saksi dalam kasus ini. Berdasarkan kasus tersebut maka pihak kepolisian hanya memiliki bukti dari keterangan saksi, akan tetapi bukti permulaan yang cukup seharusnya memiliki sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah menurut Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **B. Melakukan Penangkapan Tidak Sewenang-Wenang**

Dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian

tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya dengan penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa seseorang baru bisa ditangkap apabila diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jika dikaitkan dengan pengertian penangkapan Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka seseorang baru bisa ditangkap apabila sudah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa terlebih dahulu. Dalam konteks ini secara hukum keliru jika terhadap seseorang dilakukan penangkapan sementara seseorang itu belum berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

Suatu penangkapan tidak bisa dilakukan sembarang, tetapi setidaknya dengan alasan sebagaimana tersirat dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebab penangkapan bukanlah tindakan tiba-tiba, melainkan sudah didahului oleh suatu proses penyelidikan atau penyidikan. Karena pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Atas penangkapan yang dilakukan tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Jika penyidik dan penyidik pembantu dalam jangka waktu satu hari, <sup>10</sup>tidak

<sup>11</sup>Vidya Afrian Ernanto, "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGKAPAN TERDUGA TERORIS (STUDI KASUS SIYONO)," *Karya Ilmiah Mahasiswa Fak. Hukum* 3, no. 1 (2017).

## Artikel

memerlukan lagi keterangan dari tersangka atau terdakwa. Atau tidak menemukan alat bukti yang cukup. Maka si tertangkap harus dibebaskan. Sebaliknya, penyidik/penyidik pembantu telah memiliki dua alat bukti yang cukup dan untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan, terhadap sitertangkap dapat ditindaklanjuti dengan proses penahanan sebagaimana menurut Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Alat bukti sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana barang bukti yang dikenal berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.<sup>12</sup>

A.T. Hamid mengatakan, pada waktu memeriksa saksi, saksi ahli dan terdakwa kepada mereka diperlihatkan barang bukti apakah kenal atau tidak. Barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara harus dikembalikan ke asalnya dari mana barang itu diambil.<sup>13</sup>

Adapun macam-macam alat bukti yang diatur dalam Pasal 295 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang disebutkan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi;
2. Surat-surat;
3. Pengakuan;
4. Tanda-tanda (petunjuk).

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, macam-macam Alat Bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:<sup>14</sup>

Alat Bukti yang Sah ialah;

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Adapun kekuatan Pembuktian yaitu:

1. Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang diterangkan oleh:
  - a. Pasal 185 KUHAP, tentang mengatur penilaian keterangan saksi;
  - b. Pasal 186 KUHAP, tentang mengatur penilaian keterangan ahli;
  - c. Pasal 187 KUHAP. Tentang mengatur penilaian surat;
  - d. Pasal 188 KUHAP, tentang mengatur penilaian petunjuk;
  - e. Pasal 189 KUHAP, tentang mengatur penilaian keterangan terdakwa.

Sebelum penangkapan serta penahanan, yang diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan. Tersangka tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas saksi ataupun calon tersangka. Bahwa penyidik pertama kali langsung menyodorkan surat pemberitahuan penahanan kepada tersangka kepada tersangka dengan Nomor B/125.a/XII/2017/Reskrim Kutai Kartanegara tertanggal 30 Desember 2017, akan tetapi tersangka langsung ditangkap dan disekap oleh Densus 88, menurut peneliti dianggap telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dan keadaan yang membuat kondisi tersangka tidak dengan seimbang untuk melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada tersangka.

<sup>12</sup>Departemen Kehakiman Republik Indonesia, "Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1982, hlm 47.

<sup>13</sup>A. T. Hamid, "Praktek Peradilan Perkara Pidana," Al-Ihsan, Surabaya, 1981, hlm 73.

<sup>14</sup>Hari Sasangka and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi* (Mandar Maju, 2003).

## Artikel

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan penyidik, dimana hal ini merupakan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keadaan dimana penangkapan, pengeledahan dan penyitaan tanpa didahului proses penyelidikan, ataupun penyidikan sehingga jelas hal ini merupakan kejahatan perampasan terhadap hak asasi terdakwa karena tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi sangkaan tersebut. Maka surat pemberitahuan penetapan tersangka dari penyidik bertentangan secara formil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangka sementara yang terjadi adalah menemukan tersangka untuk melaksanakan penyidikan.

### C. Berpijak Pada Landasan Hukum

Berkaitan dengan fungsi penangkapan, sebagaimana dijelaskan wewenang yang diberikan kepada penyidik bersumber atas wewenang tersebut penyidik berhak mengurangi kebebasan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan, akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi sesuai dengan undang-undang berlaku.

Berdasarkan kasus tersebut, bahwa proses penyidikan tidak sesuai dengan landasan hukum sebagaimana mestinya, khususnya terkait prosedur penangkapan serta penahanan terhadap tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian (Densus 88). Hal ini berdasarkan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa, yang bersangkutan harus mengetahui dengan pasti berapa lama waktu penahanan yang dilaksanakan oleh setiap instansi terkait

untuk setiap tingkat pemeriksaan. Pada dasarnya instansi untuk melaksanakan pemeriksaan ada jangka waktu untuk menahan sesuai waktu yang telah ditentukan secara limitatif. Sikap-sikap yang sebaiknya dilaksanakan sebagai pertimbangan hukum bagi setiap aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya aparat hukum harus berwibawa dan mampu bertindak atas landasan:

1. Pendekatan yang manusiawi, merupakan salah satu landasan bertindak yang dikehendaki KUHAP. Tegakkanlah peraturan menurut prosedur pendekatan yang manusiawi yang menghargai nilai-nilai human *dignity*. Yang mengharuskan para aparat penegak hukum melaksanakan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah dengan metode "*scientific crime detection*," yakni cara pemeriksaan atas tindak pidana yang berlandaskan kematangan ilmiah. Berusaha melakukan tugas dengan benar dan menghindari dari segala cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk penangkapan dahulu lalu peras pengakuan dengan jalan penyiksaan fisik dan mental. Dengan KUHAP sudah saatnya aparat penegak hukum mengasah jiwa, perasaan dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani yang tanggap akan rasa keadilan atau "*sense of justice*".
2. Memahami rasa tanggung jawab, landasan ini sangat penting dan perlu disadari mereka yang berkenaan dengan tindakan penegakan hukum.<sup>15</sup>

<sup>15</sup>Agus Sri Mujiyono, "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKADAN POTENSI

#### D. Tidak Menggunakan Kekerasan

Petugas/anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak yang dimiliki oleh tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik. Penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan guna mengintimidasi tersangka kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan untuk melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan Peraturan penggunaan kekerasan.

Berdasarkan kasus ini, bahwa penyidik tidak melakukan kekerasan terhadap tersangka karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait prosedur penangkapan serta penahanan tidak mengatur hal tersebut sebagai adanya unsur kekerasan. Sehingga proses penyidikan berupa penangkapan serta penahanan yang dilakukan pihak kepolisian (Densus 88) tidak bisa dikatakan melakukan tindak kekerasan.

#### E. Melengkapi Penangkapan Dengan Surat Perintah Penangkapan

##### 1. Surat perintah penangkapan

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Oleh karena itu, surat

penangkapan tidak boleh diberikan penyidik setelah 1x24 jam atau 1 hari setelah penangkapan itu dilakukan. Dengan demikian kalau tidak ada surat tugas penangkapan, tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:

- a. Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal;
- b. Menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan;
- c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka;
- d. Menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Selain itu, lebih lanjut lagi dikatakan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP, bahwa tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Mengatakan bahwa hal ini adalah untuk kepastian hukum bagi keluarga pihak yang ditangkap, sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak ke mana tersangka dibawa dan diperiksa.

Jika terjadi Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan secara lisan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Pemberian tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban pihak penyidik. Akan tetapi, penangkapan tanpa surat

perintah dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat Pasal 18 ayat (2) KUHAP.

## 2. Surat perintah penahanan

Sedangkan dalam hal dilakukan penahanan, harus dilakukan dengan surat perintah penahanan atau penetapan hakim Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Serupa dengan penangkapan, tembusan surat penahanan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga dari orang yang ditahan Pasal 21 ayat (3) KUHAP.

Adapun surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Identitas tersangka/terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal;
- b. Menyebutkan alasan penahanan;
- c. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan;
- d. Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

Berdasarkan kasus tersebut, surat penangkapan dan penahanan tidak sesuai prosedur faktanya dalam kasus ini surat tersebut diserahkan ke pihak keluarga tersangka dimana isi surat tersebut menyatakan bahwa tersangka mempunyai jaringan terorisme setelah melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pihak kepolisian sebagai penyidik

melakukan perubahan surat penangkapan dan penahanan dengan menyatakan tersangka tidak memiliki surat izin kepemilikan senjata api kepada pihak keluarga tersangka.

## F. Dalam Melaksanakan Penangkapan Wajib Dipertimbangkan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal penyidik POLRI melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan penyidik. Hal tersebut berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini menyatakan bahwa tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak adanya bukti permulaan yang cukup;
2. Tidak melakukan pemeriksaan sebagai tersangka;
3. Melakukan Perubahan Berita Acara Pemeriksaan terhadap tersangka;
4. Penangkapan dilakukan dengan sewenang-wenang.

Berdasarkan kasus tersebut, penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian tidak memiliki pertimbangan, karena masih banyak prosedur yang tidak dilakukan oleh pihak kepolisian yakni tidak adanya bukti permulaan yang cukup, tidak melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, melakukan perubahan berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dan penangkapan dilakukan dengan sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 17

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm 186-189.

## Artikel

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bahwa terkait dugaan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan perubahan mengenai dugaan tindak pidana Kepemilikan Senjata Api di Kabupaten Kutai Kartanegara oleh pihak Kepolisian tidak sesuai dengan prosedur penangkapan serta penahanan. Hal ini berdasarkan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni pada tahapan tidak adanya bukti permulaan yang cukup, tidak melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, melakukan perubahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka, Sehingga prosedur penangkapan serta penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak dengan pertimbangan yang baik sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

#### B. Saran

Berdasarkan saran penulis terkait prosedur penangkapan serta penahanan terhadap pihak kepolisian dalam hal ini Polisi Daerah (Polda) semestinya lebih teliti dalam melakukan proses penyelidikan dan dapat meminimalisir atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terkait bukti maupun data yang diperoleh secara langsung. Serta upaya dari Direktur Reserse Kriminal Umum dalam memberikan bimbingan secara teknik pada tingkat Polda dan Polres secara langsung atau tertulis.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, H. R., and D. P. M. Sitompul. "Sistem Peradilan Pidana." *Restu Agung, Jakarta*, 2007.

Al, Wisnubroto, and G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Effendi, Tolib. "Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara." *Pustaka Yustisia, Yogyakarta*, 2013.

Ernanto, Vidya Afrian. "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGKAPAN TERDUGA TERORIS (STUDI KASUS SIYONO)." *Karya Ilmiah Mahasiswa Fak. Hukum* 3, no. 1 (2017).

Hamid, A. T. "Praktek Peradilan Perkara Pidana." *Al-Ihsan, Surabaya*, 1981.

Harahap Yahya, M. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP." *Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika*, 1985.

Hartono, Bambang. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014).

Indonesia, Departemen Kehakiman Republik. "Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jakarta: Yayasan Pengayoman*, 1982.

Leden, Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Mujiyono, Agus Sri. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKADAN POTENSI PELANGGARANNYA PADA PENYIDIKAN PERKARA PIDANA." PhD Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2009.

Salam, Moch Faisal. *Motivasi Tindakan Terorisme*. Mandar Maju, 2005.

Sasangka, Hari, and Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Mandar Maju, 2003.

Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia, 2009.

Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

*Artikel*

---

Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana  
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun  
1951